ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPS KHOIRUL UMMAH

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Sutianingsih

NIM. 49401900060

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPS KHOIRUL UMMAH

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutianingsih

Nim : 49401900060

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul:

"ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPS KHOIRUL UMMAH"

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 27 Januari 2022

Yang Menyatakan,

SBB85AJX578240390

Sutianingsih

NIM. 49401900060

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Sutianingsih

NIM : 49401900060

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Risiko Operasional Pada Pembiayaan

Murabahah Di KSPS Khoirul Ummah

Semarang, 27 Januari 2022

Menyetujui, Dosen

Pembimbing

(Provita Wijayanti., SE., M.si., Ak., CA)

NIK. 211403012

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Sutianingsih

Nim : 49401900060

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Risiko Operasional Pada Pembiayaan

Murabahah Di KSPS Khoirul Ummah

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

(Drs. Osmad Muthaher, M.Si)

(Provita Wijayanti., SE., M.si., Ak., CA)

NIK. 210403050

NIK. 211403012

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA

(Mutoharoh, S.E., M.Sc.

NIK. 211418030

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Diploma Ahli Madya (D-III Akuntansi) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang berjudul "Analisis Risiko Operasional Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPS Khoirul Ummah"

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Ibu Hj. Olivia Fachrunisa, SE., M.si., Ph.d Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2. Ibu Mutoharoh, S.E., M.Sc Selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 3. Ibu Provita Wijayanti.,SE.,M.si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dan evaluasi terhadap penyusunan Tugas Akhir ini.
- 4. Ibu Provita Wijayanti.,SE.,M.si.,Ak.,CA selaku dosen wali penulis pada Program Studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

 Bapak Kunowo Selaku Ketua KSPS Khoirul Ummah dan seluruh pegawai KSPS Khoirul Ummah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.

 Orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Kakak penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
 Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2019.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas kekurangan yang ada, kritik dan saran penulis harapkan terhadap laporan Tugas Akhir ini.

Atas perhatiannnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Pati, 27 Januari 2022

Penyusun

Sutianingsih

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan risiko khususnya

mengenai risiko operasional pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh

KSPS Khoirul Ummah. Dalam memberikan pembiayaan KSPS Khoirul Ummah

tidak secara langsung memberikan persetujuan karena hal itu memerlukan adanya

analisis yang tepat terlebih dahulu, agar dapat terhindar dari potensi terjadinya

risiko misalnya seperti adanya pembayaran angsuran yang tidak lancar. Sehingga

tersebut memerlukan adanya pengelolaan risiko yang tepat untuk

meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan, studi pustaka, dan

wawancara secara langsung dengan pihak KSPS Khoirul Ummah. Sumber data-

data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Dari data-data tersebut

kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi

di KSPS Khoirul Ummah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukan bahwa risiko

operasional merupakan risiko yang terjadi di KSPS Khoirul Ummah disebabkan

karena adanya dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, cara yang

dapat dilakukan oleh KSPS Khoirul Ummah untuk meminimalisir terjadinya

risiko adalah untuk faktor internal dengan controlling melakukan pengawasan

terhadap kinerja pegawai serta memonitoring sistem dan prosedur pembiayaan

yang ada, sedangkan untuk faktor eksternal dengan langkah penagihan,

pendekatan, memberikan surat peringatan, penyitaan jaminan, dan pelelangan

jaminan.

Kata Kunci: Risiko Operasional, Pembiayaan Murabahah

viii

ABSTRACT

This final project aims to find out the risks, especially regarding

operational risks in murabahah financing carried out by KSPS Khoirul Ummah. In

providing KSPS financing, Khoirul Ummah does not directly give approval

because it requires proper analysis first, in order to avoid potential risks, such as

non-current payments. So it requires proper management to minimize the

occurrence of unwanted risks.

The data for this final project were obtained from observations, literature

studies, and direct interviews with KSPS Khoirul Ummah. Sources of data in this

study in the form of primary and secondary data. From these data then analyzed in

depth to obtain a real picture that occurred in KSPS Khoirul Ummah and the

method used in this research is descriptive qualitative method.

The results obtained from this study indicate that operational risk is a risk

that occurs in KSPS Khoirul Ummah due to two factors, namely internal factors

and external factors, the way that can be done by KSPS Khoirul Ummah to

minimize the occurrence of risk is for internal factors by supervising employees

and monitoring the existing financing systems and procedures, while for external

factors with collection steps, approaches, providing warning letters, foreclosure of

guarantees, and auction of guarantees.

Keywords: Operational Risk, Murabahah Financing

ix


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PENGESAHANiv
HALAMAN PENGESAHANv
KATA PENGANTARvi
ABSTRAKviii
DAFTAR ISIx
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian3
1.4 Manfaat Penelitian4
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA5
2.1 Risiko
2.2 Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah5
2.3 Risiko Operasional9
2.3.1 Pembiayaan Murabahah
2.3.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah
2.3.3 Alur Transaksi Pembiayaan Murabahah
2.3.4 Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah12
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
3.2 Objek Penelitian
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
4.1.1 Sejarah Singkat KSPS Khoirul Ummah	19
4.1.2 Visi dan Misi KSPS Khoirul Ummah	20
4.1.3 Struktur Organisasi KSPS Khoirul Ummah	21
4.1.4 Produk-produk yang ditawarkan KSPS Khoirul Ummah	25
4.2 Hasil Pengamatan	27
4.3 Hasil Pembahasan	28
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
SILAM SUITE	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Skema Jual Beli Murabahah	11
Gambar 4.1: Struktur Organisasi KSPS Khoirul Ummah	21



DAFTAR TABEL



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Tagihan	41
Lampiran 2 Mengarsip Dokumen	41
Lampiran 3 Kartu Bimbingan	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini dinilai sangat cepat. Salah satu alasan yang kuat yaitu adanya keyakinan dari kalangan masyarakat muslim mengenai adanya unsur riba yang terdapat pada lembaga keuangan konvensional dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Di Indonesia lembaga keuangan syariah ini dapat berbentuk bank maupun juga non-bank, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah atau BMT.

Hadirnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat menengah bawah seiring dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia. Tetapi, secara operasionalnya BMI sendiri tidak dapat menjangkau kalangan masyarakat kecil, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro BMT dapat menjangkau masyarakat yang berada di wilayah daerah agar terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Baitul maal wa tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) dalam melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan ikut serta membangun tatatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945. BMT dalam operasinya mempunyai produk penyimpanan dana (simpanan) maupun penyaluran dana atau pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, BMT menggunakan produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Namun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pasti tidak terlepas dari adanya risiko. Kesadaran memahami risiko dengan baik adalah suatu upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan keuntungan. Pengelolaan risiko perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko sedini mungkin agar dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari adanya risiko-risiko. Salah satu risiko yang terjadi pada bank syariah dalam menjalankan kegiatannya ialah risiko operasional. Risiko operasional ini dapat menimbulkan terjadinya kerugian baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Risiko operasional merupakan risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang diakibatkan dari ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun adanya faktor eksternal. Risiko ini menjadi salah satu ancaman yang merugikan bagi BMT. Maka dari itu BMT perlu untuk melakukan persiapan dalam menghadapi risiko operasional ini dengan cara mengantisipasinya. Seperti melakukan pengukuran, analisis dan pengendalian supaya risiko ini dapat diminimalisir.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Khoirul Ummah yang berada di kabupaten Pati, merupakan salah satu BMT yang beroperasi seperti koperasi syariah pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang ada di KSPS Khoirul Ummah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan atas dasar prinsip jual beli pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak koperasi dengan anggota. Produk pembiayaan murabahah ini juga memiliki risiko terkait dalam kegiatan operasionalnya, untuk meminimalisir risiko yang timbul pada pembiayaan murabahah maka perlu adanya pengelolaan risiko yang baik.

Berdasakan uraian diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pada pembiayaan murabahah ini dengan mengambil judul "ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPS KHOIRUL UMMAH".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apa saja jenis-jenis risiko yang ada di KSPS Khoirul Ummah?
- 2. Bagaimana analisis risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis jenis risiko di KSPS Khoirul Ummah
- Menganalisis risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS
 Khoirul Ummah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan terkait dengan risiko operasional khususnya pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah.

2. Manfaat praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KSPS Khoirul Ummah untuk lebih meningkatkan pengelolaan operasional pada pembiayaan murabahah dan untuk meminimalisir terjadinya risiko.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi mengenai risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Risiko

Bank Indonesia mengatakan risiko sebagai potensi kerugian yang terjadi akibat adanya suatu peristiwa tertentu. Dalam dunia perbankan risiko merupakan kejadian yang potensial baik itu dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk bagi pendapatan dan permodalan bank itu sendiri. Risiko memiliki sifat yang dinamis dalam bidang apapun yang disertai dengan adanya dampak dan kekuatan yang dapat berubah-ubah, selain itu juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap risiko dalam kategori lainnya.

Keberhasilan dalam mengendalikan suatu risiko dapat tercapai dengan cara memahami risiko itu sendiri, selain itu dari pengertian risiko yang mempunyai sifat dinamis menyatakan bahwa suatu risiko dapat terjadi kapan saja terkait dengan pengambilan keputusan terhadap risiko yang berbeda-beda.

2.2 Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah

Berikut ini adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah:

Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi karena nasabah atau pihak lain gagal dalam memenuhi kewajibannya seperti yang sudah disetujui bersama sebelumnya. Selain itu risiko ini juga

disebut sebagai risiko gagal bayar, risiko penurunan rating, risiko pembiayaan, dan risiko penyelesaian.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang dihadapi bank lewat portofolio miliknya yang disebabkan karena harga pasar yang tidak memberikan keuntungan. Maksud harga pasar tersebut yaitu risiko ekuitas, nilai tukar dan risiko komoditas. Risiko tingkat suku bunga merupakan risiko pasar yang dialami bank konvensional namun tidak dialami bank syariah secara langsung.

• Risiko likuiditas

Likuiditas pada umumnya diartikan sebagai seberapa mampukah perbankan bisa mencukupi dana yang dibutuhkan secepat mungkin dan disertai biaya normal. Risiko ini terjadi sebagai konsekuensi yang logis karena terjadinya beda batas waktu sumber pendanaan dari pihak ketiga dengan pembiayaan pada nasabah, belum lagi jika terdapat adanya pembayaran yang gagal. Risiko likuiditas ini biasanya menyebabkan bank mengalami kebangkrutan dan hal itu sering terjadi pada perbankan besar ataupun kecil akibat likuiditas tidak mampu terpenuhi.

Risiko operasional

Risiko operasional ini merupakan risiko yang disebabkan karena sistem baik informasi maupun sistem internal yang kurang pengawasan sehingga mengakibatkan kerugian. Penyebab risiko operasional tersebut dapat meliputi sistem yang mengalami kegagalan, adanya kesalahan dari manusia, serta ketidaksesuaian prosedur yang dilaksanakan ataupun bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal sehingga bisa mempengaruhi operasional perbankan itu sendiri.

Risiko hukum

Risiko hukum ini merupakan risiko yang diakibatkan karena terdapat tuntutan hukum, aspek legal atau yuridis yang lemah sehingga kerugian ditanggung oleh pihak bank. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menunjang maupun perikatan yang lemah misalnya belum terwujudnya syarat kontrak yang sah serta agunan yang terikat belum dapat dikatakan baik. Risiko yang berkaitan dengan hukum ini selain dihadapi perbankan syariah juga dihadapi perbankan konvensional.

• Risiko reputasi

Risiko ini ada disebabkan oleh menurunnya kepercayaan stakeholder seperti nasabah, orang umum, investor dan lainnya. Hal tersebut karena adanya anggapan yang kurang baik tentang bank yang di nilai. Sesuatu hal yang mempengaruhi kualitas bank yaitu seperti pelayanan yang baik, manajemen, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan lain sebagainya.

Risiko strategis

Risiko strategis ini timbul karena kesalahan dalam pengambilan keputusan saat menemui ketidakpastian didalam dunia bisnis yang sering berubah. Adanya pengambilan keputusan yang belum dapat dikatakan tepat dalam menemui ketidakstabilan pasar seperti berubahnya keadaan ekonomi dalam skala besar, adanya perkembangan teknologi yang berubah-ubah, dan berubahnya peraturan otoritas yang terkait.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan ini bisa muncul karena pihak bank melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan ketetapan yang berlaku, serta prinsip-prinsip syariah. Risiko ini selain dihadapi bank syariah juga dihadapi bank konvensional. Risiko kepatuhan ini dihadapi bank syariah dengan prinsip syariah, dan jika bank tidak mematuhinya maka akan mengakibatkan pengaruh yang buruk terhadap bank tersebut. Akibat dari pengaruh tersebut dapat menyebabkan bank menghadapi masalah hukum, nasabah meninggalkan bank tersebut, serta risiko pada reputasi bank.

Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil ini terjadi akibat berubahnya jumlah pemberian imbal hasil pada nasabah. Situasi tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi yang berubah sehingga jika keadaan ekonomi mengalami penurunan maka pemberian imbal hasil juga akan ikut

mengalami pengurangan. Dengan demikian harapan nasabah terhadap imbal hasil tersebut tidak seperti yang diinginkan.

Risiko investasi

Risiko ini dalam hitungannya akan lebih banyak jika mendasarkan atas laba bersih dari usaha yang didapatkan oleh nasabah. Apalagi bila usaha dari nasabah tersebut mengalami kebangkrutan maka hal itu bisa menghilangkan pokok pembiayaan yang sudah diberikan pada nasabah.

2.3 Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang muncul karena disebabkan adanya kesalahan operasional, kesalahan manusia baik dari dalam maupun luar yang dapat menimbulkan terjadinya suatu risiko.

Menurut Husaeni (2017), risiko operasional merupakan risiko yang diakibatkan oleh adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, tidak berfungsinya proses internal, serta adanya masalah eksternal. Risiko operasional dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti proses dan infrastruktur (kebijakan, lingkungan, dan pengamanan). Meskipun pada umumnya risiko operasional tidak mudah untuk diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan tetapi untuk meminimalisir terjadinya risiko, bank harus berupaya mempunyai sistem manajemen risiko operasional yang utamanya terkait dengan risiko operasi akibat adanya masalah pengendalian internal, kurangnya prosedur, tidak berfungsinya proses internal, *human error* atau *fraud*, serta gagalnya suatu sistem.

2.3.1 Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan prinsip jual beli barang dari harga asal ditambah dengan keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam memberikan pembiayaan murabahah bank syariah melakukannya dengan memberitahu harga beli ditambah dengan keuntungan. Murabahah ialah prinsip jual beli barang dengan memberitahukan harga pokok dan margin yang telah disetujui bersama sebelumnya. Murabahah bisa dilakukan dengan memesan barang lalu bank membeli dari suplayer dan pihak bank menjual lagi pada nasabah dengan mengatakan harga pokok ditambah dengan laba yang akan diperoleh bank, dan dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian agar nasabah membeli barang yang dipesan bank bisa meminta uang muka atas pembelian dari nasabah.

2.3.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun akad:

- a) Pihak-pihak yang akan melakukan akad
- b) Objek akad (objek transaksi)
- c) Ijab dan Qobul


Syarat-syarat dalam melakukan akad:

- a) Pihak satu menyebutkan harga pokok dari pembelian kepada pihak satunya
- b) Akad pertama harus sah berdasarkan rukun
- c) Dalam melaksanakan akad harus terbebas dari unsur riba

- d) Pihak kesatu harus bersikap jujur dan mengatakan jika terdapat barang yang cacat
- e) Pihak kesatu harus mengatakan segala hal yang ada hubungannya terhadap pembelian, contohnya seperti pembelian dengan utang

2.3.3 Alur Transaksi Pembiayaan Murabahah

Dalam menyalurkan pembiayaan murababah bank syariah banyak memperoleh keuntungan dari adanya selisih harga beli dan jual antara bank dan nasabah, serta biaya administrasi yang sederhana. Selain itu manfaat dan kemudahaan juga akan didapatkan oleh nasabah atas pelaksanaan pembiayaan murabahah. Jika nasabah dari perbankan syariah ingin melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah atas pembelian bahan baku maupun untuk pengajuan modal kerja, berikut langkah skema dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah perbankan syariah:



Sumber: Harahap & Siregar (2020)

- Persyaratan dan negosiasi, pihak nasabah melakukan negosiasi dan melengkapi segala syarat yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan akad murabahah
- 2) Pihak bank mencarikan barang kepada suplayer atas pesanan dari nasabah
- 3) Antara pihak bank dan suplayer kemudian melakukan transaksi jual beli
- 4) Setelah itu proses jual beli dilanjutkan antara pihak bank dan nasabah
- 5) Pihak nasabah kemudian menerima barang pesanan dan dokumen yang diberikan oleh bank
- 6) Selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah

Sementara itu adanya pengembangan dari pelaksanaan pembiayaan murabahah atas pengadaan barang, yaitu pada saat bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama bank kepada suplayer atau pabrik. Ketika perbankan syariah mewakilkan dalam pembelian barang untuk nasabah, maka akad wakalah yang digunakan dalam transaksi tersebut. Sebab nasabah diminta sebagai wakil dalam pembelian barang oleh pihak bank dan kemudian bank memberikan sejumlah uang pada nasabah sejumlah harga barang yang dibutuhkan.

2.3.4 Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah

Terdapat beberapa konsep dalam melaksanakan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dapat dilakukan dengan pembayaran diawal

ataupun dicicil kemudian dilakukan penyerahan barang. Dengan adanya konsep pembayaran yang dapat memakan waktu tersebut, akan memungkinkan terjadinya berbagai risiko salah satunya risiko operasional.

Risiko operasional merupakan risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan dari manusia, sistem yang gagal dan adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank. Meskipun pada umumnya risiko operasional tidak mudah untuk diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan tetapi untuk meminimalisir terjadinya risiko, bank harus berupaya mempunyai sistem manajemen risiko operasional yang utamanya terkait dengan risiko operasi akibat adanya masalah pengendalian internal, kurangnya prosedur, tidak berfungsinya proses internal, human error atau fraud, serta gagalnya suatu sistem. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko yang tepat agar dapat meminimalkan terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah. Oleh karena itu risiko operasional dapat disimpulkan sebagai risiko yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Menurut Sadatinah (2017) risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah di salah satu BMT adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Antara nasabah satu dengan lainnya mempunyai analisa yang berbeda terhadap pembiayaan. Oleh karena itu tidak jarang ditemui adanya masalah dan kemampuan yang berbeda juga. Adanya masalah pembiayaan macet yang terjadi karena nasabah dibagi menjadi 2 faktor yaitu adanya unsur disengaja dan tidak

disengaja. Untuk unsur kesengajaan disebabkan karena kecerobohan dari nasabah ataupun karena nasabah melakukan pembiayaan di tempat yang berbeda lainnya. Sedangkan unsur yang tidak disengaja terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya akibat dari usaha yang memperoleh pembiayaan sedang mendapat musibah seperti bencana alam maupun adanya penipuan. Serta bisa juga karena nasabah meninggal dunia ataupun usahanya sedang mengalami kerugian.

b. Faktor internal

Faktor internal disebabkan karena di internal BMT itu sendiri yaitu seperti analisa yang kurang tepat, hal itu terjadi karena ketidak telitian marketing saat melakukan analisa pengajuan pembiayaan sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap data nasabah. Selain itu juga target yang harus dipenuhi oleh pihak marketing akibatnya banyak dari tenaga marketing melakukan berbagai macam upaya agar pengajuan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui.

Risiko operasional harus diminimalisir sehingga memerlukan adanya langkah kebijakan dan pemantauan yang relevan dari manajemen. Berikut ini sumber terjadinya risiko operasional:

a. Risiko yang berasal dari proses yaitu karena adanya ketidak efektifan atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan. Sumber lainnya seperti ketidakcocokan proses dokumentasi yang dapat menyebabkan terjadinya masalah dalam akad dan menimbulkan suatu risiko.

- b. Risiko yang berasal dari orang terjadi karena terbatasnya staf, kurangnya pengalaman, ketidak jujuran, serta tidak memperhatikan timbulnya suatu risiko. Seringkali terjadi kesalahan dalam memberi tugas kepada pegawai yang tidak sesuai bagiannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- c. Risiko yang berasal dari sistem, penggunaan sistem komputer saat ini sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, maka dari penggunaan sistem itulah yang dapat memungkinkan timbulnya suatu risiko.
- d. Risiko yang berasal dari adanya suatu kejadian dapat menimbulkan suatu risiko dan menyebabkan kerugian. Seperti korupsi, gagalnya suatu sistem, serta terjadinya bencana alam. Dari adanya sumber risiko tersebut dapat mengakibatkan suatu keadaan yang tidak stabil dan menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan.

Terdapat beberapa penyebab terjadinya risiko dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Anas (2018) mengatakan sedikitnya terdapat 4 risiko yaitu:

- Risiko pembiayaan diakibatkan karena nasabah melakukan ingkar janji.
- Risiko pasar diakibatkan karena fluktuasi nilai tukar pada saat pemberian pembiayaan dalam bentuk valuta asing.
- Risiko operasional akibat terjadinya aktivitas operasional atau proses
 internal yang tidak mencukupi, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta

- adanya faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap operasional bank.
- Menurunnya keuntungan apabila melakukan pembiayaan murabahah dalam jangka panjang, yaitu lebih dari batas waktu 10 tahun.

Cara Menanggulangi Risiko

Dalam risiko operasional suatu antisipasi yang tepat dan efektif adalah kunci yang utama dalam menjaga keunggulan produk dari pembiayaan murabahah. Bank syariah dalam menghadapi risiko operasional yang diakibatkan kesalahan dari manusia, tidak berfungsinya proses internal, sistem yang mengalami kegagalan, maupun kejadian eksternal.

Dalam menghadapi risiko operasional tersebut bank syariah memiliki cara yaitu untuk faktor internal dengan mengoptimalkan controlling terhadap kegiatan internal bank syariah seperti melakukan pengawasan kepada karyawan bank tersebut, sementara itu untuk faktor eksternal adalah juga melakukan controlling dengan membuat suatu kebijakan terhadap setoran nasabah yang mengalami penurunan dalam usahanya. Selain hal tersebut juga dapat melakukan pengawasan yang ketat kepada nasabah dan karyawan. Dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan yang optimal dapat meminimalisir terjadinya kerugian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana jenis penelitian ini menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan ataupun gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan penelitian.

Suatu pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami dan mempelajari atau mengetahui gejala utamanya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai risiko yang terjadi pada penerapan akad murabahah di KSPS Khoirul Ummah.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan objek penelitian pada:

Tempat : KSPS Khoirul Ummah

Objek : Analisis Risiko Operasional Pada Pembiayaan

Murabahah Di KSPS Khoirul Ummah.

Waktu Penelitian : 1 Juli 2021 – 10 September 2021

Dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari asalnya.
 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.
 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari manajer dan karyawan terkait dengan risiko operasional pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah.
- Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu bisa diperoleh dari internet, dokumen, arsip yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel, jurnal dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan laporan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Manajer dan Karyawan KSPS Khoirul Ummah.

Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, catatan, internet, serta jurnal yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari internet, jurnal dan data dari KSPS Khoirul Ummah.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KSPS Khoirul Ummah

Koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) Khoirul Ummah merupakan lembaga keuangan yang berbentuk dan berbadan hukum koperasi, yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi syariah. KSPS Khoirul Ummah berada di desa Ngemplak Kidul kecamatan Margoyoso kabupaten Pati yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 2014 atas prakarsa dari guru-guru yayasan Perguruan Islam Darun Najah Ngemplak Kidul-Maroyoso- Pati. Dengan modal awal saat itu sebesar Rp. 37.500.000, di bawah kepegurusan Bapak Selamet Riyanto, S.Pd. KSPS Khoirul Ummah menawarkan beberapa produk seperti produk tabungan, maupun pembiayaan. Pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPS Khoirul Ummah seperti pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.

KSPS Khoirul Ummah yang berdiri tahun 2014 ini dikelola hanya oleh 3 orang pengelola, yang ternyata ketiga pengelola tersebut bukan berasal dari lulusaan bidang ekonomi. Namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan KSPS Khoirul Ummah bersaing dengan koperasi yang telah berdiri terlebih dulu. Koperasi Khoirul Ummah bergerak dalam bidang simpan pinjam yang melayani seluruh masyarakat umumnya dan guru-guru Madrasah Darun Najah khususnya. Dengan modal yang masih terbatas, pengelola mulai untuk memberikan bantuan permodalan dengan system bagi hasil untuk guru

Madrasah Darun Najah. Guru-guru Madrasah menjadi perhatian khusus KSPS Khoirul Ummah kerena beliau dibebankan ikut menanam saham untuk permodalan dan juga menjadi tujuan awal berdirinya koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Koperasi semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap guru, membantu keperluan guru yang berkaitan dengan simpan pinjam keuangan.

4.1.2 Visi dan Misi KSPS Khoirul Ummah

Visi


Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) Khoirul Ummah yang mandiri dan berlandaskan syari'ah dalam membangun ekonomi secara berkeadilan.

Misi

- 1. Menciptakan kesejahteraan bagi anggota
- 2. Berguna sebagai mitra strategis dan terpercaya
- 3. Berkontribusi dalam perekonomian perkoperasian Indonesia
- 4. Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip "Good Corporate Governance"

4.1.3 Struktur Organisasi KSPS Khoirul Ummah

Gambar 4.1: Struktur Organisasi KSPS Khoirul Ummah



Sumber: KSPS Khoirul Ummah

KETERANGAN: 1. = Garis Instruksi dan Pertanggungjawaban

2. = Garis Koordinasi dan Konsultasi

3. — — — = Garis Pengawasan

4. Elembaga Struktural

5. _ _ = Lembaga Fungsional

Deskripsi Tugas Dari Struktur Organisasi Ksps Khoirul Ummah

1. Tugas manajer

- a. Melaksanakan fungsi *leadership* puncak seperti sebagai panutan (teladan), berprakarsa (berinisiatif), bersikap tanggung jawab, adil, tegas, objektif, mengayomi (melindungi anak buah dari ketidakadilan, ancaman dan tekanan), ngemong (tutwuri handayani) dan berani berkorban.
- Melaksanakan fungsi manajemen umum seperti melaksanakan planing,
 budgeting, organizing, actuating, delegating, decissioning, controlling,
 reporting, evaluating dan sebagainya
- c. Melaksanakan fungsi *enterpreneurship* puncak seperti cepat membaca dan menangkap peluang, berani mengambil resiko, mengubah kesulitan dan hambatan menjadi tantangan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, tidak mudah berpuas diri, ulet dan tekun, tidak mudah menyerah, ingin selalu berprestasi, dan sebagainya
- d. Melaksanakan fungsi *administrator* tertinggi seperti menandatangani dan mendisposisi surat-menyurat, perjanjian/kontrak/akad, memvalidasi, pewenangan (otorisasi) laporan dan keuangan, dan sebagainya
- e. Melaksanakan fungsi *public ralation* seperti menjalin hubungan dengan masyarakat, nasabah, lembaga sejenis, instansi dan institusi terkait, dan sebagainya
- f. Melaksanakan fungsi supervisor seperti memberi arahan, saran, bimbingan, motivasi, nasehat, jalan keluar, penilaian dan pengawasan kepada pejabat/staf bawahannya.

2. Tugas Komite Pembiayaan

- a. Bertugas menverifikasi berkas persyaratan pengajuan pembiayaan mengenai kelengkapan dan keabsahannya.
- Bertugas menverifikasi dan pengujian data dari hasil survey dan wawancara.
- c. Bertugas menganalisa tingkat kelayakan pengajuan pembiayaan secara objektif dan komprehensif yang meliputi tiga aspek utama diantaranya factor internal, koternal dan external.
- d. Bertugas memberikan keputusan rekomendasi mengenai boleh atau tidaknya, serta seberapa besar plafon pembiayaan yang layak, boleh direalisasikan dan diberikan yang dituangkan dalam form *Overing Letter* atau surat persetujuan pembiayaan dari pengajuan dan realisasi lebih besar dari *Legal Landing Limit* (2.5% dari asset kantor cabang yang bersangkutan).
- e. Bertugas menganalisa pembiayaan bermasalah dan memberi solusi yang baik dan tepat terhadap lembaga maupun nasabah.

3. Tugas Marketing (Funding)

a. Bertugas dalam kegiatan keagenan atau mewakilkan KSPS Khoirul Ummah di lapangan untuk melayani nasabah yang memerlukan transaksi dengan KSPS Khoirul Ummah misalnya seperti setoran, penarikan simpanan atau tabungan/deposito berdasarkan syarat, prosedur yang sudah ditetapkan dan berlaku sesuai kewenangannya.

b. Bertugas melakukan pemasaran produk yang dimiliki KSPS Khoirul Ummah kepada masyarakat sesuai dengan target, sasaran dan segement yang telah ditentukan atau diprogramkan.

4. Tugas Marketing (Financing)

- a. Bertugas mensurvey calon nasabah debitur yang akan melakukan pengajuan pembiayaan berdasarkan tugas maupun rekomendasi Manajer.
- Bertugas melakukan penarikan angsuran/pengembalian pembiayaan, bagi hasil atau margin markup terhadap pembiayaan yang telah KSPS Khoirul Ummah berikan.

5. Tugas Accounting

- a. Melakukan kegiatan teknis administrasi korespondensi, inventaris, personalia, dan kearsipan.
- b. Menverifikasi dan menvalidasi terhadap data serta bukti transaksi dengan kebenaran faktualnya.
- c. Melakukan pembukuan akuntatif dan membuat laporan kuangan serta laporan lainnya yang dibutuhkan lembaga.
- d. Bersama dengan Manajer selalu berkoordinasai untuk mengendalikan dan menjaga kesehatan ratio Cashflow, Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Capital Adique Ratio, Leg Reserve Requirement, Legal Landing Limit, dan rasio keuangan lainnya.
- e. Melayani atau memberi data maupun laporan kepada Manajer untuk laporan dan pengawasan rutin ataupun untuk kebutuhan audit dan investigasi.

6. Tugas Teller

- a. Melayani dan memberikan informasi mengenai produk KSPS Khoirul
 Ummah pada Customer Service.
- b. Melakukan pelayanan untuk transaksi funding ataupun financing.
- c. Meneliti alat dan bukti transaksi secara cermat mengenai kelengkapan, keabsahan, kebenaran dan legalitasnya.
- d. Membuat laporan transaksi funding, financing, kas dan lainnya serta rekapannya kepada bagian Accounting.
- e. Mengajukan otorisasi dan aprovement pencairan kas dan penerimaan kas yang diluar kewenangannya kepada pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas untuk itu.

4.1.4 Produk-produk yang ditawarkan KSPS Khoirul Ummah

1. Simpanan

a. SIBERKAH (Simpanan Berjangka)

Siberkah (Simpanan Berjangka) ialah simpanan yang dapat ditarik berdasar pada jangka waktu yang sudah dilakukan kesepakatan yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Keuntungan bagi mitra:

- Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat
- Tehnik mudah sesuai syari'ah
- Mendapatkan bonus halal dan menguntungkan
- Bebas biaya administrasi bulanan

- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Bisa dijadikan jaminan pembiayaan

b. Al Wadi'ah (Simpanan Harian)

Simpan Wadi'ah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktuwaktu dengan menggunakan akad wadi'ah yadaddlomanah/qord atau mudlarabah mutlaqoh.

Keuntungan penyimpanan:

- Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- Transaksi mudah
- Mendapatkan bonus halal dan menguntungkan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

2. Pembiayaan

a. Murabahah (Jual Beli)

Merupakan pembiayaan yang didasarkan atas prinsip jual beli dimana harga jual berdasar pada harga asal yang telah diketahui bersama dan ditambahkan dengan keuntungan untuk BMT. Sedangkan keuntungan ialah selisih dari harga jual dengan harga awal yang telah dilakukan kesepakatan bersama.

b. Mudharabah (Bagi Hasil)

Merupakan pembiayaan modal kerja yang sepenuhnya oleh KSPS.

Sementara itu usaha dan manajemennya disediakan oleh nasabah.

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan ketentuan hasil sesuai kesepakatan bersama.

c. Bai' bitsamanil ajil (Jual Beli)

Merupakan pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli dan dilakukan dengan angsuran atas pembelian barang. Besarnya kewajiban yang perlu dibayar pemakai jasa adalah sejumlah harga barang dan mark up yang sudah dilakukan kesepakatan.

Syarat-syarat dan ketentuan bersama yang harus disepakati dalam pembiayaan diatas yaitu:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Foto copy KTP suami dan istri
- Foto copy KK
- Foto copy jaminan
- Menjadi anggota atau mitra

4.2 Hasil Pengamatan

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dan informasi terkait gambaran umum perusahaan khususnya untuk mengetahui risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah. KSPS Khoirul Ummah memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya pembiayaan dengan akad murabahah. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota pihak KSPS Khoirul Ummah sering kali menghadapi terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Risiko yang sering terjadi tersebut biasanya terkait dengan aktivitas operasional di KSPS Khoirul Ummah, yaitu seperti adanya permasalahan terkait pembayaran angsuran oleh anggota yang seringkali terjadi kemacetan baik itu disebabkan oleh

faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pembayaran macet dan pihak perbankan mengalami kerugian.

Penerapan akad murabahah di KSPS Khoirul Ummah sudah diterapkan dengan cukup baik namun hal tersebut perlu untuk terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembiayaan dan juga simpanan di KSPS Khoirul Ummah, supaya nanti dalam penerapan akadnya dapat berjalan dengan baik. Dan pihak KSPS Khoirul Ummah juga harus lebih teliti lagi dalam menilai dan memilih anggota yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah yang tidak diinginkan.

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Jenis-jenis risiko di KSPS Khoirul Ummah

Di KSPS Khoirul Ummah terdapat beberapa jenis risiko yang sering terjadi, risiko yang sering terjadi tersebut diantaranya meliputi:

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan terjadi akibat nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak pada akad murabahah yang ada.

Risiko ini merupakan salah satu risiko yang terjadi di KSPS Khoirul Ummah, risiko ini muncul karena adanya anggota yang dengan sengaja mengingkari janji tidak mau membayar angsuran atas kewajibannya meskipun sebenarnya mampu untuk membayarnya. Maka dari hal

tersebut yang menyebabkan pembiayaan di KSPS Khoirul Ummah mengalami kemacetan.

b. Risiko Operasional

Menurut Husaeni (2017), risiko operasional merupakan risiko yang diakibatkan oleh adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, tidak berfungsinya proses internal, serta adanya masalah eksternal.

Risiko operasional ini juga menjadi risiko yang terjadi di KSPS Khoirul Ummah karena disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti petugas yang kurang baik dan teliti dalam menganalisa calon anggota, pelanggaran sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada, kurangnya kejujuran dari anggota dalam mengisi berkas permohonan pengajuan pembiayaan.

c. Risiko Investasi

Selain risiko diatas risiko investasi juga merupakan salah satu risiko yang terjadi di KSPS Khoirul Ummah, hal itu disebabkan adanya anggota yang mengalami masalah keuangan atau bisa juga disebabkan adanya kebangkrutan atas usaha yang dibiayai oleh KSPS, sehingga anggota tidak mampu untuk membayar angsuran hutang atau kewajibannya dan menyebabkan

pihak koperasi harus menanggung kerugian atas pembiayaan tersebut.

4.3.2 Analisis risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah

- Proses pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPS Khoirul Ummah, sebagai berikut:
 - a. Negosiasi dan Proses Akad

Tahapan pertama prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPS Khoirul Ummah adalah dengan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan beserta dengan persyaratan dan negosiasi antara pihak KSPS Khoirul Ummah dengan anggota. Persyaratan yang perlu disediakan antara lain, anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dan dengan menyertakan foto copy identitas diri, serta foto copy bukti kepemilikan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Adanya pelaksanaan pengajuan maupun negosiasi dilakukan untuk menentukan besarnya pembiayaan yang nantinya akan diberikan oleh KSPS Khoirul Ummah. Kemudian setelah adanya persetujuan dari anggota untuk melakukan pembiayaan murabahah maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan akad.

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah juga terdapat akad tambahan yaitu akad wakalah.

Akad wakalah ini dipakai untuk pengalihan kuasa pembelian barang atau KSPS Khoirul Ummah mewakilkan atas pembelian barang yang dibutuhkan untuk dibeli kepada anggota. Maka dari itu KSPS Khoirul Ummah dalam hal tersebut berperan memberikan modal anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal kerja.

b. Pengadaan Objek Akad

Setelah akad murabahah dilakukan kesepakatan dan penandatanganan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya anggota dapat menerima dana dari KSPS Khoirul Ummah dan dana tersebut dipakai untuk membeli barang. Karena KSPS Khoirul Ummah menggunakan akad wakalah maka anggota yang akan melakukan pembelian barang, sehingga dalam hal tersebut KSPS Khoirul Ummah bukan sebagai penjual kepada anggota atau pembeli dari supplier kepada anggota, tetapi sebagai pemberi modal yang meminjamkan dana yang dimiliki kepada anggota untuk membeli barang yang anggota butuhkan.

2.) Faktor – faktor penyebab terjadinya risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah

KSPS Khoirul Ummah adalah salah satu koperasi syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Akad murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan di KSPS Khoirul Ummah yang disalurkan kepada masyarakat. KSPS Khoirul

Ummah dalam perkembangannya menyalurkan pembiayaan murabahah tidak terlepas dari adanya pembiayaan yang bermasalah. Berikut ini adalah laporan perkembangan pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah:

Tabel 4.2

Data Kolektibilitas Pembiayaan Pada Tahun 2019-2020

Kategori	2019	%	2020	%
Lancar	572.549.200	98,46	600.380.200	97,19
Kurang Lancar	3.500.000	0,60	7.500.000	1,21
Diragukan	0.00	0,00	900.000	0,15
Macet	5.461.500	0,94	8.961.500	1,45
Jumlah	581.510.700	100	617.741.700	100

Sumber: Data Kolektibilitas Pembiayaan KSPS Khoirul Ummah

Dari tabel diatas menunjukan bahwa di KSPS Khoirul Ummah terdapat pembiayaan murabahah yang bermasalah, namun tidak terlalu banyak. Pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi pada tahun 2019 sekitar 1,54% atau sekitar 8.961.500 dan pada tahun 2020 sekitar 2,81% atau sekitar 17.361.500 dan jumlah tersebut masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet.

Penyebab pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh adanya beberapa faktor, salah satunya faktor internal. Seperti yang dikatakan oleh manajer KSPS Khoirul Ummah.

"Di KSPS Khoirul Ummah dalam menyalurkan pembiayaan pasti tidak terlepas dari adanya masalah risiko yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor dari koperasi itu sendiri. Seperti adanya kesalahan dari pegawai yang kurang teliti dalam menganalisis data calon anggota dan adanya pelanggaran terhadap sistem prosedur penyaluran pembiayaan sehingga menyebabkan terjadinya masalah."

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer KSPS Khoirul Ummah, risiko operasional ini merupakan risiko yang terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya dari dalam koperasi itu sendiri. Seperti yang telah dikatakan manajer KSPS, faktor internal yang menyebabkan timbulnya risiko terhadap operasional koperasi antara lain sebagai berikut:

• Pegawai

Dalam hal ini faktor dapat disebabkan karena karakter dan kemampuan petugas dalam menganalisa calon anggota kurang baik dan cermat, bisa disebabkan karena kedekatan dengan anggota ataupun juga ketidakmampuan petugas dalam menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter anggota. Sehingga dalam menyajikan analisis datanya tidak akurat.

• Sistem

Dalam hal ini dapat disebabkan karena pelanggaran sistem dan prosedur dalam melakukan penyaluran pembiayaan, sehingga memotong langkah prosedur yang sudah ada. Faktor tersebut juga terkait dengan monitoring yang kurang intens dari petugas, sehingga dapat terjadi pembiayaan yang tidak lancar.

b. Faktor Eksternal

Selain dari adanya faktor internal, risiko operasional pembiayaan murabahah ini juga disebabkan karena adanya faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- Kurangnya kejujuran dari anggota dalam mengisi berkas permohonan pengajuan pembiayaan murabahah. Dengan mencantumkan gaji atau pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan pembiayaan tidak lancar atau macet.
- Adanya unsur kesengajaan, artinya anggota sengaja tidak ingin membayar kewajibannya pada KSPS sehingga dalam pemberian kredit mengalami kemacetan.
- Adanya unsur ketidaksengajaan yaitu anggota mempunyai keinginan untuk membayar namun memang tidak mampu karena usaha yang dibiayai sedang mengalami masalah misalnya seperti kebangkrutan.
- Adanya desakan kebutuhan yang menyebabkan anggota menggunakan dana itu, dan menyebabkan pembayaran mengalami tunggakan.
- Adanya musibah yang disebabkan karena bencana alam, seperti kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya.

Meskipun pihak koperasi sebelumnya telah melakukan survei dan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condision), tetapi tetap saja pihak koperasi mendapatkan suatu kecurangan dari pihak anggota. Maka dari itu pihak koperasi perlu teliti lagi dalam melakukan survei sebelum memberikan

pembiayaan kepada calon anggota, agar kedepannya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPS Khoirul Ummah bisa berkurang.

Penanganan Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah pada KSPS Khoirul Ummah

Beberapa langkah yang dilakukan KSPS Khoirul Ummah dalam menangani risiko pada pembiayaan murabahah yaitu:

a. Faktor internal

Dalam memitigasi terjadinya risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal bank seperti pegawai adalah dengan cara controlling dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya selain itu dalam merekrut pegawai harus mempertimbangkan kualifikasi dengan tepat. Sedangkan untuk memitigasi sistem bisa dilakukan dengan memonitoring sistem dan prosedur pembiayaan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

b. Faktor eksternal

Penagihan

Dilakukan oleh pihak koperasi secara rutin untuk mengingatkan nasabah bahwa sudah waktunya melakukan pembayaran angsuran. Biasanya pihak koperasi menghubungi anggota melalui telepon atau langsung mengunjungi anggota.

Pendekatan

Pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan, untuk mengetahui kondisi anggota yang sebenarnya. Pihak koperasi ikut serta membantu mencarikan solusi atau jalan terbaik agar nasabah mampu terus melanjutkan angsurannya.

Memberikan surat peringatan

Apabila usaha sebelumnya tidak membuahkan hasil maka pihak koperasi akan menindaklanjutinya dengan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota yaitu surat peringatan untuk segera membayarkan tunggakan pembiayaannya dengan besaran nominal dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

• Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah yang diambil pihak koperasi jika pihak nasabah sudah tidak mempunyai etikad baik atau sudah tidak mampu untuk membayar semua hutangnya. Penyitaan jaminan dilakukan ketika sudah tidak dapat dibantu disehatkan lagi atau anggota sudah tidak mempunyai harapan untuk dikembangkan. Dan dalam hal tersebut apabila anggota tidak mampu melunasi kewajibannya maka jaminan akan dilelang KSPS.

Pelelangan Jaminan

Pihak KSPS akan melakukan pelelangan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu untuk mengumpulkan peminat atau peserta lelang. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau menentukan harga khusus, peserta yang mengajukan penawaran

tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang atau pembeli. Selanjutnya hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi sisa utangnya kepada KSPS, dan apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu akan dikembalikan lagi kepada anggota.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai analisis risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

- 1. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah beragam dan kompleks bersamaan dengan produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat. Sementara itu risiko yang biasanya terjadi di KSPS Khoirul Ummah sendiri meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko investasi.
- 2. Berdasarkan dari beberapa penyabab risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPS Khoirul Ummah dapat disimpulkan bahwa risiko operasional tersebut disebabkan karena adanya dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena karakter dan kurangnya kemampuan petugas dalam menganalisa calon anggota dengan baik dan akurat selain itu juga kesalahan sistem dan pelanggaran prosedur yang ada. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena kurangnya kejujuran dari anggota dalam mengisi berkas pengajuan, adanya unsur kesengajaan anggota tidak mau membayar kewajibannya, adanya unsur ketidaksengajaan karena memang tidak mampu untuk membayar kewajibannya, adanya desakan kebutuhan, serta adanya musibah seperti kebakaran maupun bencana alam.
- 3. Maka cara yang dilakukan KSPS Khoirul Ummah untuk menyelesaikan risiko operasional tersebut untuk faktor internal dengan controlling dengan melakukan

pengawasan terhadap kinerja pegawai serta memonitoring sistem dan prosedur pembiayaan yang ada, sedangkan untuk faktor eksternal dengan langkah penagihan, pendekatan, memberikan surat peringatan, penyitaan jaminan, dan pelelangan jaminan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi KSPS Khoirul Ummah untuk meningkatkan kualitasnya dalam mencapai tujuan adalah:

- Pihak KSPS Khoirul Ummah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus dapat mengenali dan mengendalikan risiko permasalahan yang terjadi sedini mungkin agar keberlangsungan dan kesehatan koperasi dapat terjaga dengan baik.
- Dalam memberikan pembiayaan KSPS Khoirul Ummah seharusnya lebih teliti lagi dalam melakukan survei dan analisis kepada calon anggota dengan menggali informasi lebih dalam, tidak hanya mendapat informasi dari calon anggota itu sendiri tetapi bisa menggali informasi dari pihak lain seperti kerabat, tetangga dan lainnya, sebelum memberikan pembiayaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan anggota agar dapat mengurangi adanya risiko terhadap pembiayaan yang bermasalah.
- KSPS Khoirul Ummah seharusnya lebih memperhatikan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan dengan tetap mematuhi sistem prosedur pemberian pembiayaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Agar prosedur pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dapat berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Rohman, A. (2020). *Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2), 38-45.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). *Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah**Perbankan Syariah. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 561-567).
- Merlita, G. (2019). Analisis Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Binama Semarang.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah.

 INFO ARTHA, 5(1), 67-74.
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. Wadiah, 1(2).
- Sobana, D. H., Quraisyn, A. Q., Kusumawadani, A., Hermawati, D. H., Layusa, N., Putri, P. N., & Agustin, W. N. (2021). *Analisis Risiko Operasional Bank Bri Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi Covid-19*. Ar-Rihlah:

 Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, *I*(1), 1-10.
- Tasya, Y. R., & Nasution, J. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. Account: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 8(2).